

Yth.

1. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
2. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2018

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 16 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai bentuk dan susunan laporan aktuaris tahunan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN

1. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan aktuaris tahunan untuk program jaminan kesehatan dan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib ditandatangani oleh aktuaris BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan wajib ditelaah (*direview*) serta dinilai kewajaran penyajiannya oleh aktuaris independen yang tidak terafiliasi dengan manajemen BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
3. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, disusun sesuai dengan bentuk dan susunan laporan aktuaris tahunan BPJS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk BPJS Kesehatan, menggunakan bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. untuk BPJS Ketenagakerjaan, menggunakan bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
4. Lampiran I dan Lampiran II dari Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN

1. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan aktuaris tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
2. Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan aktuaris tahunan adalah hari kerja pertama berikutnya.
3. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas mengalami permasalahan

gangguan teknis, penyampaian laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas disampaikan secara *offline* dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya disertai dengan surat pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk cetak (*hard copy*) kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan ditujukan kepada:

a. Untuk BPJS Kesehatan:

Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710;

b. Untuk BPJS Ketenagakerjaan:

Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710.

5. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
6. Penyampaian laporan aktuaris tahunan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Dalam hal penyampaian laporan aktuaris tahunan disampaikan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya sesuai dengan dokumen laporan aktuaris tahunan dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

8. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan telah menyampaikan laporan aktuaris tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan;
- b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

IV. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA
KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI